



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HPT DENPASAR**

Jalan. Gurita III Pegok, Telepon. (0361) 721471, Faximile. (0361) 724238, Denpasar, 80223
E-mail : bptusapibaliok@yahoo.co.uk

**KEPUTUSAN PIMPINAN UKPP BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**

Nomor : 00985/F.2.6/Kp.5.2/08/2014

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan Publik;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan Utama dan Penunjang dengan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : standar Pelayanan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Utama : Penjualan bibit ternak Sapi Bali, Penjualan Bibit HPT, Pelayanan Pembinaan Teknis Perbibitan;
 - b. Penunjang : Pimbingan Teknis Perbibitan, Magang, Penelitian, Praktek Kerja Lapang
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar seperti terlampir pada lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan UKPP, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 14 Agustus 2014
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar



Drh. Edi Suprpto
Nip. 19590117 198603 1 020

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara yang direpresentasikan oleh pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menumbuhkan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan masyarakat serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu adanya norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk meningkatkan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, memperluas dan mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan memperbaiki administrasi publik. Menurut Undang-undang tersebut, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Pelayanan publik sendiri menurut UU Pelayanan Publik mengandung pengertian suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

BPTU HPT Denpasar merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik di bidang pembibitan ternak. Dasar hukum dalam melaksanakan program kegiatannya adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 52/Permentan/OT.140/2/2013 tanggal 24 Mei yang menetapkan bahwa Balai Pembibitan Ternak Unggul dan HPT Denpasar adalah unit pelaksana teknis dibidang

perbibitan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan.

Balai Pembibitan Ternak Unggul HPT Denpasar mempunyai tugas pokok : ” melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi bibit ternak Sapi Bali Unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BPTU-HPT Denpasar menyelenggarakan fungsi (a). Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan, (b). Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul, (c). Pelaksanaan Uji performance dan uji zuriat ternak unggul, (d) Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul, (e) Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah, (f). Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul ; (g) pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit unggul; (h) pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan diagnosa penyakit hewan, (i) pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak, (j) pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak, (k) pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak, (l) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; (m) pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul, (n) pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul; (o) Pengelolaan prasarana dan sarana teknis, (p) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman standar pelayanan publik di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah merinci tolok ukur standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Dasar hukum
- (2) Persyaratan
- (3) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- (4) Jangka waktu penyelesaian
- (5) Biaya/tarif
- (6) Produk pelayanan
- (7) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
- (8) Kompetensi pelaksana
- (9) Pengawasan internal
- (10) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- (11) Jumlah pelaksana
- (12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
- (13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan
- (14) Evaluasi kinerja pelaksana

4. Visi

Visi dari BPTU HPT Denpasar adalah terwujudnya BPTU dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah Nasional yang berwawasan agrobisnis

5. Misi

Untuk mencapai visi tersebut BPTU HPT Denpasar memiliki misi:

- (1) Melaksanakan pemuliaan dan kelestarian Sapi Bali
- (2) Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi Bali
- (3) Melaksanakan pengembangan dan penyebaran bibit Sapi Bali dan bibit hijauan pakan ternak
- (4) Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan
- (5) Meningkatkan SDM bidang Peternakan
- (6) Melaksanakan manajemen administrasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai

6. Motto

“ PELAYANAN CEPAT MUDAH DAN TEPAT ”

7. Slogan

“ BPTU–HPT DENPASAR melayani dengan ikhlas untuk membuat PELANGGAN puas ”

8. Jenis Layanan

a. Layanan Utama

1. Penyediaan Bibit Ternak Sapi Bali
2. Penyediaan Benih/bibit Hijauan Pakan Ternak
3. Pembinaan Kelompok Perbibitan Sapi bali

b. Layanan Penunjang

1. Bimbingan Teknis Perbibitan
2. Magang
3. Penelitian
4. Praktek Kerja Lapangan


B. STANDAR PELAYANAN.

1. Layanan Utama

a. Pelayanan Penjualan Bibit Sapi Bali

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Pembeli mengajukan surat permintaan bibit ternak Sapi Bali ke Kepala BPTU-HPT Denpasar.
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[Permohonan Pelanggan] B --> C[Verifikasi permohonan] C --> D[Proses Pengajuan lelang ke KPKNL] D --> E[Lelang/ Penjualan] E --> F([selesai]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 s/d 30 hari
6.	Biaya Tarip	Sesuai PP Tarip (PP 48 tahun 2012)
7.	Produk Pelayanan	Bibit Sapi Bali yang bersertifikat/SKLB
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Alat Ukur, Timbangan, Log Book, Kartu Ternak
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wasbitnak, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	Setiap Produk yang dijual sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh LS-Pro
13.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	Produk yang dijual bebas penyakit menular strategis
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dibuat laporan LAKIP setiap tahun

b. Pelayanan Penjualan Benih/bibit Hijauan Pakan Ternak

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Pembeli mengajukan surat permintaan Bibit/Benih Hijauan Pakan Ternak ke BPTU-HPT Denpasar.
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([mulai]) --> B[Permohonan Pelanggan] B --> C[Verifikasi permohonan] C --> D[Proses Penjualan] D --> E([selesai]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 s/d 3 hari
6.	Biaya Tarip	Sesuai PP Tarip (PP 48 tahun 2012)
7.	Produk Pelayanan	Bibit HPT dalam bentuk Pool/Stek dan biji
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Log Book, Mesin Hitung
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wastukan
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	-
13.	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dibuat laporan LAKIP setiap tahun

c. Pelayanan Pembinaan kelompok Ternak Perbibitan Sapi Bali

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 2. MOU BPTU-HPT Denpasar dengan Disnak Peternakan Kabupaten
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Dinas Peternakan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai untuk kerjasama Pembinaan Keolmpok.
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[Permohonan Disnak Kab.] B --> C[Verifikasi permohonan] C --> D[Koordinasi dan Sosialisasi] D --> E[Pembuatan MOU] E --> F[Pelayanan setiap 3 bln] F --> G([Selesai]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 bulan sekali selama 5 tahun
6.	Biaya Tarip	Tidak dipungut biaya
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan, Perkawinan, Saran Teknis Perbibitan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Alat Ukur, Timbangan, Log Book, Kartu Ternak
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wasbitnak, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Wastukan
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	-
13	Jaminan Kemanan dan Kesehatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dibuat laporan LAKIP setiap tahun

2. Layanan Penunjang

a. Bimbingan Teknis Pembibitan Ternak

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggan/Instansi lain mengajukan permohonan kepada Kepala BPTU-HPT Denpasar
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[Permohonan Disnak Kab.] B --> C[Verifikasi permohonan] C --> D[Koordinasi dan Sosialisasi] D --> E[Pembuatan MOU] E --> F[Pelayanan setiap 3 bln] F --> G([Selesai]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 – 5 hari
6.	Biaya Tarip	Sesuai ketentuan Balai
7.	Produk Pelayanan	Pelatihan Pembibitan, Sertifikat.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Alat Ukur, Timbangan, Log Book, Kartu Ternak
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wasbitnak, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Wastukan
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	-
13	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dibuat laporan Kegiatan Bimtek

b. Pelayanan Magang dan Praktek Kerja Lapangan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggan mengajukan permohonan kepada Kepala BPTU-HPT Denpasar.
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([mulai]) --> A[Pengajuan Permohonan] A --> B[Verifikasi permohonan] B --> C[Permohonan Diterima] C --> D[Penyampaian Jawaban Persetujuan] D --> E[Pelaksanaan Magang dan PKL] E --> End1([Selesai]) C --> F[Permohonan tidak diterima] F --> G[Penyampaian Alasan Tdk Diterimanya Permohonan] G --> End1 </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 – 2 bulan
6.	Biaya Tarip	Tidak dipungut biaya
7.	Produk Pelayanan	Pelatihan Teknis Perbibitan, Pelatihan Pengembangan HPT, Penanganan Keswan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Alat Ukur, Timbangan, Log Book, Kartu Ternak
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wasbitnak, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Wastukan
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	-
13	Jaminan Keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kepuasan Pelanggan

c. Pelayanan Penelitian

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Permentan No.52/Permentan/OT.140/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 2. MOU BPTU-HPT Denpasar dengan Litbang/Perguruan Tinggi/Instansi Lain.
2.	Jam Pelayanan	Hari Senin – Kamis : Pkl. 09.00 sd 15.00 Wita Istirahat : Pkl 12.00 s/d 13.00 Wita Hari Jumat : Pkl 09.00 – 15.00 Wita Istirahat : 11.30 s/d 13.30 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	Litbang/Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada Kepala BPTU HPT Denpasar untuk kerjasama Penelitian
4.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD Start([mulai]) --> A[Pengajuan Permohonan] A --> B[Verifikasi permohonan] B --> C[Permohonan Disetujui] B --> D[Permohonan Belum disetujui] C --> E[Penyampaian Surat Persetujuan] E --> F[Pembuatan MoU Penelitian] F --> G[Pelaksanakan Penelitian] D --> H[Penyampaian Alasan Penundaan Kegiatan] H --> I([Selesai]) </pre>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan penelitian
6.	Biaya Tarip	Tidak dipungut biaya
7.	Produk Pelayanan	Sarana Pembibitan, Ternak, Lahan , HPT, SDM
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas pelayanan	Komputer, Printer, Kamera, Alat Ukur, Timbangan, Log Book, Kartu Ternak
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Wasbitnak, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Wastukan
10	Pengawasan Internal	a. Diaudit setiap 3 bulan oleh Tim Satlak PI b. Dimonitoring oleh kepala Balai setiap 1 bulan
11	Penanganan Pengaduan	Pengaduan bisa melalui : a. Langsung b. Melalui Kotak Saran c. Telepon, email
12	Jaminan Pelanggan	-
13	Jaminan Kemanan dan Kesehatan Pelayanan	-

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dibuat laporan LAKIP setiap tahun

Denpasar, 8 Agustus 2014

Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul

Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar



Drh. Edi Suprpto

Nip. 19590117 198603 1 020



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HPT DENPASAR

Jalan. Gurita III Pegok, Telepon. (0361) 721471, Faximile. (0361) 724238, Denpasar, 80223
E-mail : bptusapibaliok@yahoo.co.uk

KEPUTUSAN PIMPINAN UKPP BALAI PEMBIBITAN DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
Nomor : 00986/F.2.6/Kp.5.2/08/2014

TENTANG
UNIT PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS)

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan penelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik, perlu dibentuk Unit Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas).
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Unit Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : UPP-DUMAS UKPP Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak sebagai berikut :

- | | | |
|---------|-------------------------|-----------|
| 1. Nama | : Yudi Parwoto, S.Pt | (Ketua) |
| Nip. | : 19730309 200801 1 014 | |
| 2. Nama | : Drh. Slamet Hartono | (Anggota) |
| Nip. | : 19790224 200801 1 008 | |
| 3. Nama | : Maskur, S.Pt | (Anggota) |
| Nip. | : 19701105 200501 1 001 | |

- KEDUA : Tugas dari Unit Pengelola Pelaksana Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :
- a. Penerima Dumas
 - b. Menentukan klasifikasi dan klarifikasi materi Dumas
 - c. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi Dumas
 - d. Menyampaikan materi Dumas kepada pengelenggara pelayanan public
 - e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas
 - f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Dumas
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - h. Mendokumentasikan Dumas dan penyelesaiannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Agustus 2014
Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hilauan Pakan Ternak Denpasar



Edi Suprpto

Drh. Edi Suprpto
Nip. 19590117 198603 1 020